

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA.

Oleh : Farida Tuharea¹, Maria Yeti Andreas², Jayanti Puspita Ningrum³. Jeck Tinus
Numberi⁴

ABSTRAK

Pengawasan terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah. Hal ini dibuktikan masih marak terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi beberapa kota diseluruh Indonesia, dan kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan yaitu, dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah dalam hal ini kementerian dan Dinas terkait Kehutanan diantaranya adalah terbatasnya alokasi dana, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan dan atau lahan, kebakaran terjadi dalam skala kecil atau besar serta berada dalam kondisi yang terpencar-pencar (tidak dalam satu hamparan), luasnya kawasan hutan dan lahan serta terpencarnya lahan kosong dan lahan perkebunan masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan, kebakaran hutan.

Pendahuluan

Indonesia, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di benua asia bagian tenggara, dengan luas batas Negara mencapai 1.904569 km persegi dan memiliki jumlah pulau 17504 pulau yang di antaranya sekitar 6000 pulau tidak memiliki penduduk yang menetap, meski Indonesia adalah negara kepulauan, Indonesia juga memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Hutan merupakan kekayaan alam sebua negara yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia, baik manfaat ekologis, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara prosedional agar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan nilai ekonomis yang

¹ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁴ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

tinggi ada saja orang yang berlomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan cara yang curang yaitu mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 “hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu; fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi”. Di dalam Undang- Undang Nomor. 41 tahun 1999 Pasal 6 tentang fungsi hutan maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hutan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 6 huruf (a) dan (b), (a) “mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang di sebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit” (b) “mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan program atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan” Dan juga di dalam Pasal 7 tentang pelaksanaan perlindungan hutan, untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, adapun di dalam Pasal 18 ayat (1) “ perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf (a) adalah untuk menghindari kerusakan hutan yang di sebabkan oleh (a) Perbuatan manusia dan (b) daya-daya alam. Hutan sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena keanekaragaman sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti tumbuh-tumbuhan kayu dan non-kayu yang semuanya memiliki manfaatnya masing-masing. Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk, akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia. Hal ini dapat mengancam kelestarian hutan dan dapat menimbulkan berbagai masalah karena ketidak stabilan ekosistem yang terjadi apa bila hutan menjadi rusak, Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan. Peristiwa kebakaran hutan, bukanlah masalah yang baru di dengar oleh masyarakat Indonesia, sekitar tahun 1982 sampai 1983 kebakaran hutan pertama kali terjadi di Indonesia, kebakaran tersebut terbilang cukup besar, kemudian di tahun 1997 sampai 1998 kebakaran hutan kedua di Indonesia yang memakan luas wilayah cukup besar dan tercatat memakan kerugian mencapai US\$4,47 miliar. Sampai saat ini di tahun 2019 masi ada saja kebakaran hutan yang melanda Indonesia.

Fenomena kebakaran hutan masih sangat sering terjadi, kebakaran hutan yang biasa terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan gambut, kebakaran hutan di Indonesia setiap tahunnya dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa terjadi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti contohnya kebakaran hutan yang terjadi di daerah provinsi Kalimantan barat dan Sumatra di tahun 2019 lalu, yang memakan luas wilayah hutan mencapai 328.724 hektar persegi dan juga provinsi Riau yang memakan luas wilayah mencapai 858 hektar persegi, Kebakaran hutan dan lahan tersebut memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara, baik secara materil maupun imateril. Pemerintah telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan. Namun realitanya kejadian, ini masih berulang sepanjang tahun. Bahkan dampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan Barat dan Sumatra pada tahun 2019 yang lalu, telah membuka mata seluruh pihak akan seriusnya ancaman dan dampak kerugian yang di timbulkan oleh kebakaran hutan tersebut.

Saat ini diketahui kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia semakin meluas. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam periode Januari – Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Provinsi Riau merupakan wilayah terluas yang mengalami kebakaran hutan yakni mencapai 49.266 hektare disusul Kalimantan Tengah seluas 44.769 hektare. Kebakaran ini pun menimbulkan kabut asap yang tebal. Bahkan Malaysia dan Singapura mengklaim menerima kiriman kabut asap dari Indonesia.

Ada beberapa dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan langsung oleh seluruh elemen masyarakat yang terpapar bencana kabut asap oleh kebakaran hutan tersebut, kebakaran hutan yang terjadi membuat banyak masyarakat yang mengeluh akan gangguan kesehatan bagi mereka semua berupa asap yang membuat perih pada mata dan mengganggu aktifitas mereka bahkan asap yang membuat sebagian masyarakat terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Kebakaran hutan sendiri memberikan dampak yang sangat buruk, yang di mana kebakaran dari masing-masing provinsi tersebut membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan satwa liar yang hidup di sekitarnya, dari kejadian kebakaran hutan tersebut menyebabkan banyak permasalahan dan juga mengakibatkan berbagai kerusakan dalam aspek kehidupan, mempengaruhi keseimbangan ekosistem, dan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, berupa iritasi pada mata, sesak nafas, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), gangguan pada paru-paru, dan jantung terutama bagi anak-anak, sedangkan dampak kebakaran hutan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem seperti memusnakan flora dan fauna yaitu: matinya pepohonan, hewan atau satwa liar tidak mempunyai tempat tinggal, dan menjadi penyebab dari

terjadinya bencana alam lain seperti banjir, tanah longsor, perubahan iklim dan berbagai bencana alam lainnya. Dampak negatif yang di sebabkan oleh kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif tetapi dalam hal ini dampak negatif melebihi dampak positif, dalam menyikapi masalah kebakaran hutan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini harus menindak lanjuti permasalahan kebakaran hutan ini lebih serius lagi.

Pembahasan

1. Pengawasan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

Perundang-undangan di Indonesia semakin terasa di perlukan kehadirannya, dengan adanya masalah-masalah yang sangat banyak di negara ini dan juga membawa dampak-dampak yang buruk bagi negara ini, maka kita sebagai bangsa yang berpegang teguh pada undang-undang 1945 dan pancasila harus dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut, salah satunya ialah masalah tentang kebakaran hutan, kebakaran hutan yang sudah di bahas di bab sebelumnya, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kebakaran hutan dan juga upaya penyelesaiannya yang di lakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun sampai saat ini kita masih mendengar berita tentang kebakaran.

Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa bencana alam yang tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, karena kebakaran hutan membawa dampak yang cukup serius dan juga membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi kita maupun Negara. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan, kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi disengaja maupun tanpa sengaja. Dengan kata lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh faktor kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan seperti kegiatan ladang, perkebunan, dan sebagainya⁵.

Selain kerugian materil maupun inmateril, akibat dari kebakaran hutan juga dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan juga membawa bencana alam lain seperti banjir, dan tanah longsor. Konsep pengolahan hutan secara bijaksana, harus mengembalikan fungsi hutan secara menyeluruh (fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi) dengan lebih menekankan kepala pemerintah, peran masyarakat dan peran swasta. Langkah-langkah yang sinergi dari ketiga komponen (pemerintah masyarakat dan swasta) akan mewujudkan fungsi hutan secara menyeluruh yang menciptakan pengamanan dan pelestarian hutan. Perkembangan pembangunan kehutanan pada masa lalu, telah mengubah banyak wajah hutan Indonesia. Kebakaran hutan,

⁵ Bambang Purbowowarseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm.6

penembangan liar, perladangan berpindah, dan penurunan keragaman hayati adalah cerita yang melekat pada hutan Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut telah mempengaruhi cerita bangsa dalam kehidupan masyarakat Internasional. Kerusakan bagi komunitas bakau/magrove dan lamu, gangguan yang parah akibat kegiatan manusia berarti kerusakan dan musnahnya ekosistem. Kerusakan hutan dipicu dari kebutuhan manusia yang semakin banyak dan berkembang, sehingga terjadi hal-hal yang dapat merusak hutan Indonesia.

Dalam menindak lanjuti permasalahan ini, pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur tentang pengawasan hutan, berupa peraturan-peraturan yang dapat mengatur dan membatasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, agar mereka tidak semena-mena melakukan pembukaan lahan atau pengerusakan hutan dengan cara di bakar secara berlebihan demi kepentingan mereka sendiri, pemerintah menerapkan peraturan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 5 dan 6, Pasal 5 tentang pencegahan perusakan hutan yaitu, “ pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan”.

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia Nomor. P.32 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada pasal 16 ayat (2) dan (3) di sebutkan bahwa pembentukan satgas dalkarhutla di kabupaten di tetapkan oleh bupati dan di ketuai langsung oleh bupati yang pada ayat 4 di pasal tersebut di sebutkan bahwa fungsinya adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha dalkarhutla di wilayahnya. Pengawasan terhadap hutan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penegakan terhadap pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan. Oleh karena itu pengawasan sangat penting sehingga dapat terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Pengawasan harus perlu dilakukan sehingga pengawasan dalam setiap kegiatan dapat yaitu :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning , yaitu standard.

Peran pemerintah daerah, kementerian kehutanan, dan kementerian lingkungan hidup harus didepan dalam antisipasi kebakaran hutan tersebut, juga penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait harus tegas jika tidak, maka pembakaran hutan atau lahan terus terjadi

Dalam Pasal 6 dalam rangka mencegah pegerusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:

- (a) Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan;
- (b) Pemenuhan sumber daya pengamanan hutan;
- (c) Insentif bagi pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan,
- (d) Peta penunjuk kawasan hutan dan/koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dan
- (e) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan”.

Pengawasan yang bertujuan agar hutan dapat di lestarikan secara baik dan hutan pun dapat berfungsi dengan baik bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, juga dapat menjaga ekosistem alam agar tetap stabil, dan juga pemerintah melakukan beberapa kegiatan kerja terkait pencegahan kebakaran atau pengawasan hutan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Pasal 6 huruf a dan b, maka pemerintah menerapkan beberapa kegiatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 Pasal 7 “ untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana di maksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang di sebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong produktifitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
- g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang di perlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- k. mengenakan aksi terhadap pelanggaran hutan.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang di maksud pada Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 Pasal 7 diatas dengan tujuan untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga hutan, dengan demikian hutan dapat di lestarikan dengan baik, demi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dan juga demi keseimbangan ekosistem yang baik di alam yang luas ini, dan juga

demi menjaga hutan agar tidak akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran kebakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan Kehutanan Pasal 59 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan, Pengawasan kehutanan dimaksud untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Penjelasan Pasal 59 menyatakan : yang dimaksud dengan pengurusan kehutanan adalah pengawasan ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan .

Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pada umumnya hutan mempunyai fungsi konservasi lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kemudian Pasal Ayat (2) penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah utama yang diemban oleh suatu hutan⁶.

Pasal 61 Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 62 Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63 dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64 Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengolahan hutan berdampak nasional dan internasional. Penjelasan pasal 64, yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan pengelolaan hutan hyang mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa, misalnya penebangan liar, pencurian kayu, penyeludupan kayu, perambahan huatn, dan pembakaran hutan,. Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengolahan hutan yang mempunyai labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan, kegiatan penggundulan hutan, penelitian dan pelanggaran terhadap konvensi internasiol.

Pasal 65 UU. No. 41/1999 menerangkan ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Penjelasan Pasal 65 Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan, Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain :

⁶ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.45

- a. tata cara dan mekanisme pengawasan
- b. kelembagaan pengawasan
- c. objek pengawasan dan
- d. tindak lanjut pengawasan

Bagian pasal 27 menentukan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perlindungan hutan . menteri berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan terhadap perlindungan hutan di daerah.

Dampak Kebakaran Hutan Kebakaran hutan yang cukup besar seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya menimbulkan dampak yang sangat luas disamping kerugian material kayu, non kayu dan hewan. Dampak negatif yang sampai menjadi isu global adalah asap dari hasil pembakaran yang telah melintasi batas negara. Sisa pembakaran selain menimbulkan kabut juga mencemari udara dan meningkatkan gas rumah kaca. Asap tebal dari kebakaran hutan berdampak negatif karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama gangguan saluran pernapasan. Selain itu asap tebal juga mengganggu transportasi khususnya transportasi udara disamping transportasi darat, sungai, danau, dan laut. Pada saat kebakaran hutan yang cukup besar banyak kasus penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Sementara pada transportasi darat, sungai, danau dan laut terjadi beberapa kasus tabrakan atau kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Kerugian karena terganggunya kesehatan masyarakat, penundaan atau pembatalan penerbangan, dan kecelakaan transportasi di darat, dan di air memang tidak bisa diperhitungkan secara tepat, tetapi dapat dipastikan cukup besar membebani masyarakat dan pelaku bisnis. Dampak kebakaran hutan Indonesia berupa asap tersebut telah melintasi batas negara terutama Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia dan Thailand. Dampak lainnya adalah kerusakan hutan setelah terjadi kebakaran dan hilangnya margasatwa. Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga mudah tererosi, dan tidak dapat lagi menahan banjir. Karena itu setelah hutan terbakar, sering muncul bencana banjir pada musim hujan di berbagai daerah yang hutannya terbakar. Kerugian akibat banjir tersebut juga sulit diperhitungkan. 52 Analisis dampak kebakaran hutan masih dalam tahap pengembangan awal, pengetahuan tentang ekosistem yang rumit belum berkembang dengan baik dan informasi berupa ambang kritis perubahan ekologis berkaitan dengan kebakaran sangat terbatas, sehingga dampak kebakaran hutan sulit diperhitungkan secara tepat. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan kasar yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitarnya, bahkan dampak tersebut sampai ke negara tetangga.⁷

⁷ <http://makalah.mengenai.dampak.kebakaran.hutan.com/red/09-10-2014>

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan.

Mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah, dalam hal menangani permasalahan kebakaran hutan antara lain :

1. Faktor iklim, Negara Indonesia adalah negara kepulauan dan iklim yang lebih dominan di negara ini adalah iklim tropis (iklim panas), posisi geografis dan letak garis katulistiwa yang berada tepat di atas negara Indonesia membuat negara ini memiliki dua jenis musim yaitu: musim kemarau dan musim hujan, yang di mana dua jenis musim ini selalu datang di setiap pertengahan tahun sekali, walaupun tingkat curah hujan di Indonesia sendiri cukup tinggi, namun pada saat musim kemarau datang menyebabkan debit air menjadi sangat berkurang, dan hal ini membuat kelembapan di hutan menjadi kurang dan hutan sangat rentan terjadi kebakaran.
2. Wilayah, kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di alam luas di luar sana, sering kali terjadi kebakaran hutan dan hampir sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi terletak di wilayah-wilayah yang jauh di tengah hutan dan sangat sulit untuk di jangkau, dalam hal ini pemerintah sangat kesulitan menjangkau lokasi yang terkena kebakaran, mengingat jumlah transportasi udara (helikopter) yang sangat terbatas membuat pemerintah mengalami kesulitan untuk menjangkau dan menetralsir kebakaran tersebut, di karenakan tidak ada akses jalan bagi pemerintah yang menggunakan kendaraan beroda dua maupun beroda empat untuk menuju ke sana, oleh karena itu luasan wilayah hutan yang harus dijaga.
3. Sarana dan Prasarana pemerintah yang belum memadai dalam penanggulangan kebakaran hutan, ada 7.000 personil satgas pembakaran hutan di darat. Namun, 7.000 personil tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan memadai
4. Kurangnya ketersediaan dana dalam menanggulangi kebakaran hutan dan dampak kebakaran .
5. Lemahnya pengawasan pada perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) terutama untuk mekanisme pembukaan lahan.
6. Regulasi yang dapat menimbulkan celah multitafsir hingga diinterpretasikan berbeda, contohkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan, setiap orang dilarang (h) melakukan pembukaan lahan secara dibakar. Ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing. Sementara di bagian penjelasan UU tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per

kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

7. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengusaha dalam pembukaan lahan yang tidak memenuhi prosedur atau ijin yang jelas.
8. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian yang terkait dan peran-serta daerah serta kerja sama pejabat daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan.

Dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan telah dilakukan beberapa upaya⁸ antara lain:

1. Pembentukan Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non Struktural dengan tujuan untuk pemantaban kelembagaan, sub kelembagaan tersebut berupa Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdalkarhutnas), kemudian (pusdalkarhutda) yaitu Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah, dan juga Satuan Pelaksana (Satlak), ditambah dengan brigade pemadaman kebakaran hutan yang masing-masing merupakan Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan juga HTI (Hutan Tanaman Industri);
2. Perlengkapan tentang petunjuk dan pedoman dalam pencegahan, serta penanggulangan kebakaran hutan berupa atau dalam bentuk perangkat lunak;
3. Meningkatkan perlengkapan berupa alat-alat untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan;
4. Pemberian pelatihan terhadap aparat pemerintah, pegawai BUMN dan perusahaan kehutanan ditambah dengan masyarakat sekitar hutan berupa pelatihan pengendalian kebakaran hutan;
5. Penyuluhan dan kampanye yang dilakukan melalui Apel Siaga dalam pengendalian kebakaran hutan;
6. Pengusaha, kepala Wilayah, kementerian dan jajaran Pembda diberikan pembekalan terkait dengan penanganan kebakaran hutan; dan
7. Persyaratan bagi kawasan hutan yang akan dibuka bagi pembangunan non kehutanan dalam persetujuannya adalah tanpa dibakar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah. Hal ini dibuktikan masih marak terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi beberapa kota diseluruh Indonesia. Sedangkan Faktor kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penanggulangan

⁸ Suryani, A. S. ,2012, *Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Aspirasi, 3(1),hlm. 59–76

kebakaran hutan dan atau lahan yaitu, dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah dalam hal ini kementerian dan Dinas terkait Kehutanan diantaranya adalah terbatasnya alokasi dana, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan dan atau lahan, kebakaran terjadi dalam skala kecil atau besar serta berada dalam kondisi yang terpencar-pencar (tidak dalam satu hamparan), luasnya kawasan hutan dan lahan serta terpencarnya lahan kosong dan lahan perkebunan masyarakat. Pada umumnya sumber air sangat terbatas, dan faktor kendala lain belum adanya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait dan lintas kabupaten/kota dalam hal kejadian dan penanggulangan hutan. Dan juga faktor kendala di Kantor Lingkungan Hidup masih rendahnya rasa kepedulian masyarakat pada kawasan untuk memadamkannya secara dini dan melaporkan kejadian karhutla, terutama melaporkan pelaku pembakaran karhutla didaerahnya, dan lokasi hutan berada pada daerah yang relatif sulit dijangkau karena jauh dari akses jalan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arifin aref, *Hutan dan kehutanan*, Yogyakarta, kanisius, 2010
- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011 .
- Bambang Purbowowarseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditana, 2011
- Hani Handoko . *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007
- Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:PT Rineke Cipta, 1990
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Makmur , *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama, 2011
- Otto soemarwoto, , *analisis mengenai dampak lingkungan*, 2005
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1, 2001
- Salim H.S , *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, mataram, 2013
- Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2013

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012,
Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2014
Suryani, A. S, *Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Aspirasi, 2014

B. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999) tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Undang- undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia Nomor. P.32 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada pasal 16 ayat (2) dan (3)